



Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Hermanus Yosep Kader

Universitas Nusa Nipa

olandsavior@gmail.com

Petrus Da Silva

Universitas Nusa Nipa

Elisabet Luju

Universitas Nusa Nipa

Abstrack : *This research was grounded on the issue of poor realization of local revenue in Sikka regency despite being supported by street lighting tax. Therefore, this study aimed to (1) determine the level of effectiveness of the street lighting tax. (2) to determine the level of contribution of street lighting in an effort to increase local revenue. The population in this study was the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Sikka regency. Data were collected through documentation and analysed using effectiveness analysis and contribution analysis methods. The result of this study indicated that the level of effectiveness of street lighting tax in 2018-2022 fluctuated with an average of 106,06% where these results fall into the highly effective category. In 2018-2020, the level of effectiveness revenue was in the highly effective category. Meanwhile, in 2021 and 2022, the level of effectiveness of street lighting tax was in the effective category. The contribution of street lighting tax in increasing regional own-source (PAD) in 2018-2022 fluctuated and was included in the very less category with an average percentage of 7.89%.*

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Street Lighting Tax, Regional Own-Source Revenue.*

Abstrak : Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka meskipun sudah didukung dengan pajak penerangan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak penerangan jalan. (2) untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan di analisis menggunakan metode analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif dengan rata-rata sebesar 106,06% termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2018-2020 tingkat penerimaan efektivitas masuk dalam kategori sangat efektif. Sementara pada tahun 2021 dan 2022, tingkat efektivitas pajak penerangan jalan masuk dalam kategori efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif dan termasuk dalam kategori sangat kurang dengan persentase rata-rata sebesar 7,89%.

Kata kunci: *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah.*

LATAR BELAKANG

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom diharuskan untuk semaksimal mungkin membiayai rumah tangganya sendiri dari potensi-potensi ekonominya yang terangkum dalam pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan adanya pemberian Otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang didapatkan melalui sumber-sumber penerimaan daerah. Adapun pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup besar dan hal ini tidak bisa jika mengandalkan dana perimbangan dari pusat saja, oleh sebab itu suatu daerah harus menggali potensi daerahnya sendiri sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yaitu, Pajak daerah, Retribusi daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu pajak atau sumber dana yang digunakan dalam aktivitas alokasi pembangunan bagi suatu daerah Kabupaten/Kota adalah Pajak Penerangan Jalan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sikka, Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimannya, namun kenyataannya pajak tersebut sampai saat ini tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan.

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sikka sebagai objek penelitian, karena berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peneliti menemukan terjadinya fluktuasi pada data target dan realisasi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2018-2022.

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (2) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

TINJAUAN TEORI

Menurut Suhadak & Nugroho (2007:135), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Fauzi & Iskandar (1984:44), Pendapatan Asli Daerah adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dari wilayah sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku dipergunakan untuk keperluan daerah.

Sementara menurut Simanjuntak & Halim (2004:94), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besarnya pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Peningkatan peran atau porsi PAD dan APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelolah keuangan daerah secara efisien dan efektif.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Kevin E. Murphy & Higgins (2015:4) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang dipaksakan, dituntut berdasarkan kekuasaan legislatif dalam menjalankan kekuasaan dibidang perpajakan dan dibebankan dan ditagih untuk tujuan meningkatkan pendapatan yang akan digunakan untuk kepentingan umum dan Pemerintah. S.I Djajadiningrat dalam siti resmi (2017:1) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang menyebabkan suatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sedangkan Mardiasmo (2016:3), menjelaskan bahwa Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:2), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Tony Marsyahrul (2004:5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Mardiasmo (2011:12) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah

tersebut tersedia penerangan jalan yang rekekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, populasi penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022. dan sampel penelitian ini yaitu data target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan data target dan realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Sikka, Tahun 2018-2022. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022. Data di peroleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sikka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Tabel 1: Analisis efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Sikka tahun 2018-2022

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Efektivitas (%)	Kriteria
2018	6.300.000.000,00	6.733.432.878,00	106,88	Sangat Efektif
2019	6.000.000.000,00	7.476.813.610,00	124,61	Sangat Efektif
2020	7.004.557.000,00	7.739.294.411,00	110,49	Sangat Efektif
2021	8.401.830.800,00	8.176.654.007,00	97,32	Efektif
2022	10.401.830.800,00	9.421.734.677,00	90,58	Efektif
Rata-rata			105,98	Sangat Efektif

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 1 diatas menjelaskan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, dimana efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi (naik-turun) dari tahun ke tahun dimana rata-rata efektivitas 105,98% dengan kriteria **SANGAT EFEKTIF**.

Pada Tahun Anggaran 2018 efektivitas pajak penerangan jalan menunjukkan nilai sebesar 106,88% dengan kriteria **SANGAT EFEKTIF**. Pada Tahun Anggaran 2019 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan mengalami peningkatan menjadi 124,61% dengan kriteria **SANGAT EFEKTIF**. Sementara pada Tahun Anggaran 2020 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan mengalami penurunan menjadi 110,49% dengan kriteria **SANGAT EFEKTIF**. Kemudian pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022, tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kembali mengalami penurunan menjadi 97,32% dan 90,98% dengan kriteria **EFEKTIF**.

Rata-rata efektivitas pajak penerangan jalan kabupaten Sikka dari Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 menunjukkan kriteria **SANGAT EFEKTIF**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka telah maksimal berupaya mencapai target anggaran pendapatan pajak penerangan jalan melalui realisasi pendapatan pajak penerangan jalan.

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2: Analisis kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	6.733.432.878,00	100.868.194.503,01	6,68	Sangat Kurang
2019	7.476.813.610,00	99.619.556.108,26	7,51	Sangat Kurang
2020	7.739.294.411,00	119.601.046.361,49	6,47	Sangat Kurang
2021	8.176.654.007,00	90.816.311.412,90	9	Sangat Kurang
2022	9.421.734.677,00	96.165.854.550,58	9,80	Sangat Kurang
Rata-rata			7,89	Sangat Kurang

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 2 diatas menjelaskan kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, dimana kontribusi pajak penerangan jalan mengalami fluktuasi (naik-turun) dari tahun ke tahun, dimana rata-rata kontribusi sebesar 7,89% termasuk dalam kriteria **SANGAT KURANG**.

Pada tahun anggaran 2018 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan PAD menunjukkan nilai sebesar 6,68% dengan kriteria **SANGAT KURANG**. Pada tahun anggaran 2019 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan PAD mengalami peningkatan menjadi 7,51% dengan kriteria **SANGAT KURANG**. Sementara pada Tahun Anggaran 2020 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan menjadi 6,47% dengan kriteria **SANGAT KURANG**. Kemudian pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022, tingkat kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan menjadi 9% dan 9,80% dengan kriteria **SANGAT KURANG**.

KESIMPULAN

Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) tahun 2018-2022, seperti yang ditunjukkan pada hasil analisis diatas, menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 105,98% tergolong kriteria **SANGAT EFEKTIF**. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2018-2020 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan termasuk dalam kategori **SANGAT EFEKTIF**, namun pada tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, dan tergolong kriteria **EFEKTIF**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sikka sudah sangat baik dan efektif.

Tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018-2022, seperti yang ditunjukkan pada hasil analisis diatas, menunjukkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan PAD sebesar 7,89% tergolong kriteria **SANGAT KURANG**. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tiap tahunnya mengalami fluktuatif atau naik-turun dengan persentase berturut-turut adalah 6,68%, 7,51%, 6,47%, 9% dan 9,80% termasuk dalam kriteria **SANGAT KURANG**.

SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat disampaikan yaitu Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, disarankan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai dengan baik, dan melakukan pendataan terhadap objek-objek pajak penerangan jalan yang baru dan upaya meningkatkan pajak penerangan jalan berdasarkan potensi riil yang dimiliki.

Memberikan sosialisasi tentang pengetahuan umum terkait pentingnya membayar pajak dan informasi tentang peraturan perpajakan secara berkelanjutan. Serta memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dan juga sanksi kepada masyarakat yang melakukan sendiri pemasangan lampu jalan tanpa prosedur yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya dari sektor pajak penerangan jalan saja, melainkan dari sektor-sektor pajak lainnya, sehingga dapat diketahui efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak lainnya untuk tahun yang sama maupun pada tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2016). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi.
- Fauzi, Ahmad & Iskandar. (1995). *Cara Membaca APBN*. Malang: Brawijaya University Press.
- Halim, A. 2004a. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Keputusan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002 Tentang *Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*. 30 April 2002. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.
- Kesit, B.P. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marsyahrul, T. (2004). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka, Nomor 10 Tahun 2011 *Pajak Daerah*. 24 Desember 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10.
- Suhadak, T. N. (2007). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Banyumedia Publising dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA – UNIBRAW.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. Jakarta.